

## ANALISIS HARGA ADIL PADA PASAR SEMPURNA

Muti Atul Hasanah<sup>1</sup>

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Indonesia

Siti Achiria<sup>2</sup>

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Indonesia

E-mail: 23913005@students.uui.ac.id, <sup>2</sup>siti.achiria@uui.ac.id

### ABSTRACT

*The market is a mechanism for the natural exchange of goods and services. Market prices are formed by various factors which then shape the demand and supply of goods and services. Consumer demand is influenced by many factors, such as price, consumer income, tastes, expectations and level of mashlahah. Meanwhile, producer offers are also influenced by many factors, such as mashlahah, profit and price. The interaction between supply and demand which will form the balance point can be changed from the demand or supply side, either as a result of structured deviation or unstructured deviation. A perfectly competitive market will be able to produce fair prices for sellers and buyers. Therefore, if market mechanisms are disrupted, price fairness will not be achieved. Islam places markets in an important position in the economy. And also Islam is very concerned with the concept of fair prices and perfect market mechanisms. So the role of the government is very important to ensure that market mechanism activities are perfect, such as adopting price intervention policies that remain based on justice.*

**Keywords:** Fair Prices, Perfect Markets, Islamic Economy.

### ABSTRAK

Pasar adalah sebuah mekanisme untuk pertukaran barang dan jasa yang sifatnya alami. Harga pasar dibentuk oleh berbagai faktor yang kemudian membentuk permintaan dan penawaran barang dan jasa. Permintaan konsumen dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti harga, pendapatan konsumen, selera, harapan dan tingkat mashlahah. Sedangkan penawaran produsen juga dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti mashlahah, laba, dan harga. Interaksi antara penawaran dan permintaan yang akan membentuk titik keseimbangan dapat diubah dari sisi permintaan atau penawaran, baik sebagai akibat dari deviasi terstruktur maupun deviasi yang tidak terstruktur. Pasar persaingan sempurna akan dapat menghasilkan harga yang adil bagi penjual dan pembeli. Oleh karena itu, jika mekanisme pasar terganggu, maka keadilan harga tidak akan bisa tercapai. Islam menempatkan pasar pada posisi yang penting dalam ekonomi. Dan juga Islam sangat memperhatikan dengan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna. Maka peranan pemerintah sangat penting untuk lebih menjamin aktivitas mekanisme pasar secara sempurna seperti mengambil kebijakan intervensi harga yang tetap berpijak kepada keadilan.

**Kata Kunci:** Harga Adil, Pasar Sempurna, Ekonomi Islam.

## INTRODUCTION

Perekonomian di Indonesia saat ini sudah mulai maju dan berkembang, salah satunya di sektor perdagangan baik produk maupun jasa. Salah satu tempat untuk mendistribusikannya adalah pasar. Pasar merupakan tempat yang paling banyak dikunjungi masyarakat. Definisi pasar secara

sederhana yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung. Sedangkan pasar dalam arti luas adalah suatu kejadian di mana berlangsung transaksi jual-beli antara konsumen dan produsen. Pasar sebagai tempat atau keadaan yang mempertemukan antara permintaan (pembeli) atau penawaran (penjual) untuk setiap jenis barang, jasa, atau sumber daya.<sup>1</sup>

Pembeli yang meliputi konsumen yang membutuhkan barang dan jasa, sedangkan bagi industri membutuhkan tenaga kerja, modal dan bahan baku produksi baik untuk memproduksi barang maupun jasa. Penjual termasuk juga untuk industri menawarkan hasil produk atau jasa yang diminta oleh pembeli; pekerja menjual tenaga dan keahliannya, pemilik lahan menyewakan atau menjual asetnya, sedangkan pemilik modal menawarkan pembagian keuntungan dari kegiatan bisnis tertentu. Konsep Islam memahami bahwa pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif. Pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun, tak terkecuali negara dengan otoritas penentuan dalam kegiatan monopolistik ataupun lainnya.<sup>2</sup>

Dalam harga sebuah komoditas (barang dan jasa) ditentukan oleh penawaran dan permintaan, perubahan yang terjadi pada harga berlaku juga ditentukan oleh terjadinya perubahan permintaan dan perubahan penawaran. Dengan demikian, pemerintah tidak memiliki wewenang untuk melakukan intervensi terhadap harga pasar dalam kondisi normal. Harus diyakini bahwa nilai konsep Islam tidak memberikan ruang intervensi dari pihak manapun untuk menentukan harga, kecuali adanya kondisi darurat yang kemudian menuntut pihak-pihak tertentu untuk ambil bagian menentukan harga.<sup>3</sup>

Pada pasar sempurna, produsen tidak memiliki kekuatan untuk menentukan harga karena harga ditetapkan oleh mekanisme pasar berdasarkan penawaran dan permintaan. Tantangan utama adalah bagaimana produsen dapat tetap kompetitif dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pasar. Bagaimana perusahaan dapat mengelola biaya produksi agar tetap bisa mendapatkan margin keuntungan yang layak meskipun harga ditentukan oleh pasar. Kemajuan teknologi dan akses informasi yang cepat, konsumen dapat dengan mudah membandingkan harga dari berbagai produsen. Ini menambah tekanan pada produsen untuk terus menyesuaikan harga agar tetap kompetitif. Dampak dari transparansi informasi terhadap strategi harga perusahaan dan bagaimana perusahaan dapat memanfaatkan teknologi untuk mengoptimalkan harga. Meskipun pasar sempurna mengasumsikan produk

---

<sup>1</sup> Idris Parakkasi, Kamiruddin Kamiruddin, and Institut Agama Islam Negeri Watampone, "Analisis Harga Dan Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam," *LAA MAISYIR : Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2018): 107–20.

<sup>2</sup> Sela Lestari, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto Suharto, "Analisis Program Pemberdayaan Desa (Ppd) Dalam Penerapan Ekonomi Mikro Islam Di Desa Talang Padang," *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika* 15, no. 1 (2022): 230–39.

<sup>3</sup> Tati Handayani, Pusporini Pusporini, and Anggi Angga Resti, "Analisis Strategi Digital Marketing Usaha Mie Menurut Perspektif Ekonomi Islam," *Jesya* 6, no. 1 (2023): 209–20.

yang homogen, dalam praktiknya, produsen sering mencoba untuk menciptakan perbedaan melalui branding, kualitas, atau fitur tambahan untuk mendapatkan sedikit kekuatan dalam penetapan harga. Studi tentang efektivitas strategi diferensiasi dalam pasar sangat dianggap sempurna dan dampaknya juga terhadap fleksibilitas harga. Oleh karena itu pada permasalahan tersebut, perusahaan dapat mengembangkan strategi harga yang lebih efektif dan adaptif dalam menghadapi tantangan pasar yang dinamis dan kompetitif.

## METHOD

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Penelitian kepustakaan merupakan pengumpulan data dengan menggunakan buku bacaan sebagai landasan utama dalam penelitian ini, dengan mengkaji buku-buku, dokumen, dan situs *website* yang berkaitan dengan topik pembahasan. Sementara dalam analisis deskriptif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau untuk mendeskripsikan permasalahan secara objektif.

## RESULTS AND DISCUSSION

### Konsep Harga dalam Ekonomi

Harga dalam ekonomi termasuk salah satu unsur bauran pemasaran yang dapat menghasilkan pendapatan. Harga yang dimaksudkan adalah untuk mengkomunikasikan posisi nilai produk yang dibuat produsen. Besar kecilnya volume penjualan dan laba yang diperoleh perusahaan terhadap produknya. Harga adalah salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya. Harga adalah unsur program pemasaran yang paling mudah disesuaikan; ciri-ciri produk, saluran bahkan promosi juga sangat membutuhkan lebih banyak waktu. Harga juga mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksudkan perusahaan tersebut kepada pasar tentang produk atau mereknya. Sebagai produk yang dirancang dan dipasarkan dengan baik, dapat menentukan premium harga dan mendapatkan laba besar.<sup>4</sup>

Harga dalam bahasa Inggris dikenal dengan *price*, sedangkan dalam bahasa Arab berasal dari kata *tsaman* atau *si'ru* yakni nilai sesuatu dan harga yang terjadi atas dasar suka sama suka (*an-taradin*) pemakaian kata *tsaman* lebih umum daripada *qimah* yang menunjukkan harga riil yang telah diseopakati. Sedangkan *si'ru* adalah harga ditetapkan untuk barang dagangan.

---

<sup>4</sup> Wahyu Widodo Rodhiyawan, "Determinan Struktur Pasar Tenaga Kerja Sektor Transportasi Di Indonesia," *Media Mahardhika* 20, no. 2 (2022): 371–85.

Harga adalah perwujudan nilai suatu barang atau jasa dalam satuan uang.<sup>5</sup> Harga merupakan nilai yang diberikan pada apa yang dipertukarkan. Harga bisa juga berarti kekuatan membeli untuk mencapai kepuasan dan manfaat. Semakin tinggi manfaat yang dirasakan seseorang dari barang ataupun jasa tertentu, semakin tinggi nilai tukar dari barang atau jasa tersebut. Misalnya harga suatu barang, sewa rumah, biaya kuliah, jasa dokter termasuk kedalam kategori harga. Semua itu merupakan nilai yang harus dibayarkan atas benda atau apa yang telah di lakukan.

Teori harga atau *price theory* adalah teori yang menjelaskan bagaimana harga barang di pasar terbentuk. Pada dasarnya harga suatu barang ditentukan oleh besarnya permintaan dan penawaran atas barang tersebut, sedangkan permintaan dan penawaran atas suatu barang ditentukan oleh banyak faktor. Kekuatan permintaan dan penawaran membentuk harga.<sup>6</sup> Harga juga salah satu aspek penting dalam kegiatan *marketing mix*, penentuan harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan, mengingat harga sangat menentukan laku tidaknya produk dan jasa perbankan. Ketika salah dalam menentukan harga, maka akan berakibat fatal terhadap produk yang ditawarkan.

Bagi perbankan terutama bank yang berprinsip konvensional, harga adalah bunga, biaya administrasi, biaya provisi dan komisi, biaya kirim, biaya tagih, biaya sewa, biaya iuran, dan biaya lainnya. Sedangkan dalam sistem perbankan syariah, harga bagi bank adalah berbasis pada prinsip bagi hasil, terutama menggunakan akad mudharabah. Pada akad mudharabah bentuk kerjasamanya antara kedua belah pihak, dimana satu pihak (*shahibul mal*) menyediakan modal, dan pihak lainnya (*mudharib*) menyediakan keahlian dan tenaga untuk mengelola usaha. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut kemudian dibagi berdasarkan kesepakatan awal, sementara dalam kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran dari pihak pengelola.<sup>7</sup>

### **Mekanisme Harga Adil**

Mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik menarik antara konsumen dan produsen baik dari pasar *output* (barang) ataupun *input* (faktor-faktor produksi). Adapun harga diartikan sebagai sejumlah uang yang menyatakan nilai tukar suatu unit benda tertentu. Harga yang adil merupakan harga (nilai barang) yang dibayar untuk objek yang sama diberikan, pada waktu dan tempat yang diserahkan barang tersebut.

---

<sup>5</sup> Didik Eko Putro and Dr Achmad Fageh, "Kebijakan Fiskal Pemerintah Dalam Mengatasi Inflasi Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 3487–93.

<sup>6</sup> Supriadi Muslimin, Zainab Zainab, and Wardah Jafar, "Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam," *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 2, no. 1 (January 17, 2020): 1–11.

<sup>7</sup> Alifah Devy Herfiana, "Mekanisme Dan Penetapan Harga Jual Beli Pasar Perspektif Islam" 2, no. 2 (2022).

Definisi harga yang adil juga bisa diambil dari konsep Aquinas yang mendefinisikannya dengan harga kompetitif normal, yaitu harga yang berada dalam persaingan sempurna yang disebabkan oleh *supply* dan *demand*, serta dalam harga tidak adanya unsur spekulasi.<sup>8</sup>

Harga yang adil menurut Ibn Taymiyyah adalah nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu. Adapun dua hal yang seringkali ditemukan dalam pembahasan Ibn Taymiyyah tentang masalah harga, yakni kompensasi yang setara atau adil (*iwad al-mitsl*) dan harga yang setara/adil (*tsaman al-mitsl*). Ibn Taymiyyah berkata bahwa, “Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi dari keadilan (*nafs al-‘adl*)”.<sup>9</sup>

*Pertama, Iwadh al-mitsl* adalah penggantian yang sepadan yang merupakan nilai harga yang sepadan dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. Kompensasi yang setara diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara tanpa ada tambahan dan pengurangan, inilah esensi dari keadilan. *Kedua, Tsaman al-mitsl* adalah nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual itu ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu. Keadilan yang dikehendaki oleh Ibn Taymiyyah berhubungan dengan prinsip *lâ dharar*, yakni tidak melukai dan tidak merugikan orang lain, maka dengan berbuat adil akan mencegah terjadinya tindakan kezaliman.

Konsep Ibn Taymiyyah tentang kompensasi yang adil dan harga yang adil akan memiliki dasar pengertian yang berbeda. Permasalahan tentang kompensasi yang adil muncul ketika membongkar masalah moral atau kewajiban hukum (berkaitan dengan kepemilikan barang). Pada konsep Ibn Taymiyyah tentang harga yang setara atau adil memiliki kesamaan dengan konsep harga yang adil yang disampaikan oleh pemikir skolastik, terutama Aquinas. Akan tetapi Ibn Taymiyyah memberikan makna yang lebih luas. Ia juga menganjurkan bahwa dalam menetapkan harga yang adil itu dengan pertimbangan apabila suatu barang tersebut tidak ada di suatu tempat. Secara eksplisit, dia mengajukan pertimbangan untuk mempertemukan antara nilai subjektif dari pembeli dengan nilai subjektif dari penjual.<sup>10</sup>

Tujuan utama dari harga yang adil adalah memelihara keadilan dalam mengadakan transaksi timbal-balik dan hubungan-hubungan lain di antara anggota masyarakat. Pada konsep harga yang adil pihak penjual dan pembeli

---

<sup>8</sup> Ahmad Zaky Muzakir, “Mekanisme Pasar Dengan Pendekatan Retrospektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Al-Qardh* 5, no. 2 (2020): 153–64.

<sup>9</sup> Abd Ghafur, “Mekanisme Pasar Perspektif Islam,” *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2019): 1–19.

<sup>10</sup> Fitra Analia, Abdul Wahab, and Rahman Ambo Masse, “Mekanisme Penetapan Harga Yang Adil Dalam Ekonomi Syariah” 5, no. 2 (2023).

sama-sama merasakan adanya keadilan. Keadilan bagi pihak pembeli, Ibn Taymiyyah menggunakan contoh apabila seseorang yang diperintahkan oleh agama untuk membeli barang-barang tertentu, seperti membeli peralatan untuk ibadah haji, pembeli harus membelinya namun dengan harga yang setara, tidak boleh membelinya hanya karena mahal harganya, karena penjual menjual barangnya dengan harga yang adil, dan dengan harga yang sudah umum atau sesuai dengan harga pasar. Oleh karena itu, pembeli harus dengan lapang dada membeli barang tersebut jika suatu barang mahal harganya (naik) disebabkan oleh pengaruh supply dan demand maka pihak pembeli tidak merasa dirugikan dan pemerintah pun tidak boleh melakukan intervensi terhadap harga tersebut.<sup>11</sup>

Sedangkan keadilan bagi pihak penjual adalah barang-barang itu dikenakan harga paksa sehingga kehilangan keuntungan normal di atasnya. Sebab, setiap orang memiliki wewenang atas hak miliknya, tidak boleh seorang pun mengambilnya, seluruh atau sebagian, tanpa persetujuan penuh darinya dan dia pun menyetujui. Dan memaksa seseorang untuk menjual apapun yang dia tidak memiliki kewajiban hukum untuk menjualnya atau melarang melakukan apa yang secara legal dia boleh melakukan adalah keadilan. Tetapi jika alasan yang memaksa seorang penjual dan bila tanpa paksaan dia tidak mau melaksanakan kewajibannya, dia bisa dipaksa untuk menjual barang-barangnya pada harga yang ekuivalen untuk melindungi kepentingan lain.

### **Pasar Persaingan Sempurna**

Pasar pesaing sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal, karena dianggap sistem pasar ini adalah struktur yang akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang tinggi (optimal) efisiensinya. Pembeli maupun penjual tidak mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi harga pasar. Mereka hanya bertindak sebagai pengambil harga (*price taker*) dan bukan sebagai pembuat harga (*price maker*). Jadi pasar persaingan sempurna ini adalah pasar yang dimana antara penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga, atau hanya sebagai *price taker* dan dalam harga yang ada di pasar itu merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara permintaan dan penawaran.<sup>12</sup>

Dikatakan sebagai pasar persaingan sempurna apabila jumlah penjual produk yang identik banyak, barang yang diperjualbelikan homogen, seorang penjual secara individual tidak dapat mempengaruhi pasar. Pembeli memberikan permintaan antara sifat barang yang akan dibeli, sedangkan penjual menawarkan nilai barang yang akan dijual. Semakin banyak penjual

---

<sup>11</sup> Novi Indriyani Sitepu, "Model Sistem Pengawasan Pasar Berlandaskan Ekonomi Syariah," *Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2018): 1–18.

<sup>12</sup> Novita Lidyana, "Pasar Persaingan Sempurna Dalam Islam," *Jurnal Iqtishodiyah* 2, no. 2 (2016): 1–14.

berarti semakin banyak pilihan pembeli. Jadi apabila penjual mematok harga tinggi melebihi harga pasar maka pembeli akan memilih ke penjual lain yang lebih murah. Dan apabila penjual mematok harga rendah di bawah harga pasar maka akan terjadi kerugian.<sup>13</sup>

Dalam pasar persaingan sempurna jumlah perusahaan sangat banyak dan kemampuan setiap perusahaan dianggap sedemikian kecilnya, sehingga tidak mempengaruhi pasar. Apabila industri mendapat keuntungan yang besar, maka banyak perusahaan baru yang akan masuk ke pasar. Dan apabila terjadi kerugian maka beberapa perusahaan akan meninggalkan pasar. Karena dalam pasar persaingan sempurna setiap penjual dan pembeli mengetahui informasi yang sempurna tentang pasar, keputusan yang salah dapat dengan mudah dihindari. Penjual dan pembeli bebas mengambil keputusan tanpa adanya pengaruh luar, termasuk pemerintah.<sup>14</sup>

### **Harga Adil Pada Pasar Sempurna**

Pasar adalah sebuah mekanisme untuk pertukaran barang dan jasa yang sifatnya alami. Pasar dapat memberikan informasi yang tepat, dapat merangsang pelaku usaha untuk melakukan kegiatan ekonomi. Pasar juga mendorong penggunaan faktor-faktor produksi serta memberikan kebebasan yang tinggi kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Harga pasar dibentuk oleh berbagai faktor yang kemudian membentuk permintaan dan penawaran barang dan jasa. Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Sedangkan penawaran yaitu sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada suatu harga dan waktu tertentu. Permintaan konsumen dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti harga barang, pendapatan konsumen, selera, jumlah penduduk, harapan usaha produsen dan tingkat mashlahah. Sedangkan penawaran produsen juga dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti harga barang itu sendiri, tingkat mashlahah, jumlah penjual, laba, kebijakan pemerintah, tujuan perusahaan dan harga faktor produksi.<sup>15</sup>

Interaksi antara penawaran dan permintaan yang akan membentuk titik keseimbangan dapat diubah dari sisi permintaan atau penawaran, baik sebagai akibat dari deviasi terstruktur maupun deviasi yang tidak terstruktur. Pasar persaingan sempurna akan dapat menghasilkan harga yang adil bagi penjual dan pembeli. Oleh karena itu, jika mekanisme pasar terganggu, maka keadilan harga tidak akan bisa tercapai. Islam menempatkan pasar pada

---

<sup>13</sup> Cindy Anggreni, "Penerapan Konsep Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Fungsi Pemerintah dalam Penguasaan Pasar," *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)* 3, no. 2 (2023): 3865–78.

<sup>14</sup> Amrillah Amrillah, "Pengendalian Harga Pada Program Toko Tani Indonesia Center Provinsi Sumsel Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 5, no. 2 (2020): 1–12.

<sup>15</sup> Muhamad Aqim Adlan, "Peran Pemerintah Dalam Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Era Pandemi Covid-19 (Sebuah Kajian Dalam Perspektif Ekonomi Islam)," *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2021): 81–104.

posisi yang penting dalam ekonomi. Dan juga Islam sangat memperhatikan dengan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna. Maka peranan pemerintah sangat penting untuk lebih menjamin aktivitas mekanisme pasar secara sempurna seperti mengambil kebijakan intervensi harga yang tetap berpijak kepada keadilan.<sup>16</sup>

Agar mekanisme pasar dapat berperan secara normal dan terjamin keberlangsungannya, di mana struktur dan mekanismenya dapat terhindar dari perilaku negatif para pelaku pasar, maka dalam ajaran Islam banyak sekali dijumpai stimulan ataupun insentif (*reward*) untuk pahala di akhirat bagi para pelaku pasar, yang dapat menerapkan bisnisnya secara halal. Hal ini tentu dilengkapi dengan perangkat tata laku dagang yang berproses kepada akhlak kejujuran, amanat, dan toleransi untuk tidak melakukan praktek-praktek negatif yang berdampak kepada distorsi mekanisme pasar. Konsep halal dan haram sangatlah jelas untuk ikut mewarnai aspek hukum dalam mekanisme transaksi bisnis di pasar.<sup>17</sup> Dalam kenyataan seringkali juga terjadi penjual menawarkan barang dagangan dengan harga yang terlalu tinggi, sementara konsumen menginginkan terlalu rendah, jika proses tawar-menawar di antara keduanya tidak dapat terjadi, maka dapat dipastikan mekanisme pasar akan terganggu.

Oleh karena itu, pemerintah perlu menetapkan harga yang dapat menguntungkan kedua belah pihak dalam akad mudharabah dan sistem bagi hasil berdasarkan prinsip syariah merupakan pandangan yang dapat dipegang, terutama dalam konteks kebijakan ekonomi dan keuangan syariah. Namun, perlu diperhatikan bahwa kebijakan penetapan harga oleh pemerintah harus dilakukan dengan hati-hati dan dalam konteks tertentu, karena Nabi Muhammad SAW sendiri tidak pernah secara langsung menetapkan harga di pasar, bahkan ketika terjadi inflasi. Nabi Muhammad SAW juga lebih menekankan pada prinsip keadilan dan kesepakatan sukarela antara penjual dan pembeli untuk keseimbangan pasar tetap terjaga.

Berikut ini konteks ekonomi modern dan penerapan prinsip syariah, ada beberapa barang dan sektor di mana pemerintah dapat berperan dalam menetapkan harga atau memberikan regulasi untuk memastikan keadilan dan keseimbangan, seperti:

1. Barang Kebutuhan Pokok. Pemerintah dapat menetapkan harga untuk barang-barang kebutuhan pokok seperti makanan, obat-obatan, dan bahan bakar. Hal ini penting untuk memastikan bahwa barang-barang tersebut tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

---

<sup>16</sup> Santi Merlinda, "Peranan Pemerintah melalui Intervensi Pasar dalam Perspektif Islam (Studi Kasus: Inflasi Harga BBM di Indonesia)," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 20, no. 1 (2022): 114–34.

<sup>17</sup> Haris Al Amin et al., "Struktur Pasar dalam Pandangan Islam," *Jurnal EMT KITA* 5, no. 2 (2021): 105–11.

2. Jasa Keuangan. Dalam sektor perbankan syariah, pemerintah dapat menetapkan regulasi dan panduan untuk memastikan bahwa sistem bagi hasil dan akad mudharabah dijalankan dengan adil. Ini termasuk pengawasan terhadap praktek-praktek yang mungkin merugikan salah satu pihak.
3. Layanan Publik. Sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi publik dapat diatur oleh pemerintah untuk memastikan bahwa harga yang dikenakan tetap wajar dan terjangkau bagi masyarakat.

Dengan demikian, meskipun Nabi Muhammad SAW tidak menetapkan harga secara langsung, ada ruang dalam prinsip syariah untuk intervensi pemerintah pada kondisi tertentu untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dapat mengatur harga dalam sektor-sektor strategis dan barang kebutuhan pokok untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keadilan sosial.

## CONCLUSION

Harga merupakan salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya. Mekanisme pasar yang diterapkan dalam Islam yaitu kebebasan pasar di mana hasil permintaan serta penawaran saat ini menentukan semua bentuk penetapan harga, sehingga segala bentuk perubahan yang disebabkan selain faktor permintaan dan penawaran merupakan perbuatan yang menzalimi. Harga yang tidak menimbulkan eksploitasi maupun kezaliman, yang bisa merugikan salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut, disebut selaku harga yang wajar. Harga yang wajar yakni harga yang menguntungkan baik penjual maupun pembeli sebanding dengan harga yang dibayarkan. Kekuatan tawar menawar antara pedagang serta pembeli menentukan mekanisme penetapan harga, dimana harga ditentukan tidak hanya oleh penawaran tetapi juga oleh kekuatan permintaan.

Dalam analisis ekonomi Islam, harga adil ditentukan oleh serangkaian parameter dan indikator yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah, seperti *al-maqasid al-shariah* (tujuan syariah), *al-adl* (keadilan), *masalah* (kepentingan umum), dan *istishlah* (kepentingan publik). Harga adil harus mencerminkan keseimbangan antara permintaan dan penawaran, mencakup biaya produksi dan distribusi yang wajar, dan berada dalam kisaran harga pasar yang lazim. Selain itu, prinsip transparansi dan akses terhadap informasi yang benar sangat penting untuk memastikan keadilan dalam transaksi. Pemerintah, melalui pengawasan pasar (*hisbah*), dapat berperan dalam menetapkan harga untuk melindungi kepentingan umum dan memastikan bahwa harga yang ditetapkan tidak merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, penerapan harga adil dalam ekonomi Islam berupaya untuk

mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan memastikan bahwa semua transaksi dilakukan secara adil dan berkelanjutan.

## REFERENCES

- Abd Ghafur. 2019. "Mekanisme Pasar Perspektif Islam." *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 5(1):1-19.
- Adlan, Muhamad Aqim. 2021. "Peran Pemerintah Dalam Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Era Pandemi Covid-19 (Sebuah Kajian Dalam Perspektif Ekonomi Islam)." *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 8(1):81-104.
- Amin, Haris Al, Marliyah Marliyah, Syawal Harianto, Asmaul Husna, and Abi Waqqosh. 2021. "Struktur Pasar dalam Pandangan Islam." *Jurnal EMT KITA* 5(2):105-11.
- Amrillah, Amrillah. 2020. "Pengendalian Harga Pada Program Toko Tani Indonesia Center Provinsi Sumsel Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 5(2):1-12.
- Analia, Fitra, Abdul Wahab, and Rahman Ambo Masse. 2023. "Mekanisme Penetapan Harga Yang Adil Dalam Ekonomi Syariah." 5(2).
- Anggreni, Cindy. 2023. "Penerapan Konsep Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Fungsi Pemerintah dalam Penguasaan Pasar." *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)* 3(2):3865-78.
- Handayani, Tati, Pusporini Pusporini, and Anggi Angga Resti. 2023. "Analisis Strategi Digital Marketing Usaha Mie Menurut Perspektif Ekonomi Islam." *Jesya* 6(1):209-20.
- Herfiana, Alifah Devy. 2022. "Mekanisme Dan Penetapan Harga Jual Beli Pasar Perspektif Islam." 2(2).
- Lestari, Sela, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto Suharto. 2022. "Analisis Program Pemberdayaan Desa (Ppd) Dalam Penerapan Ekonomi Mikro Islam Di Desa Talang Padang." *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika* 15(1):230-39.
- Lidyana, Novita. 2016. "Pasar Persaingan Sempurna Dalam Islam." *Jurnal Iqtishodiyah* 2(2):1-14.
- Merlinda, Santi. 2022. "Peranan Pemerintah melalui Intervensi Pasar dalam Perspektif Islam (Studi Kasus: Inflasi Harga BBM di Indonesia)." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 20(1):114-34.
- Muslimin, Supriadi, Zainab Zainab, and Wardah Jafar. 2020. "Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam." *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 2(1):1-11.
- Muzakkir, Ahmad Zaky. 2020. "Mekanisme Pasar Dengan Pendekatan Retrospektif Ekonomi Islam." *Jurnal Al-Qardh* 5(2):153-64.

- Parakkasi, Idris, Kamiruddin Kamiruddin, and Institut Agama Islam Negeri Watampone. 2018. "Analisis Harga Dan Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam." *LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam* 5(1):107-20.
- Putro, Didik Eko, and Dr Achmad Fageh. 2022. "Kebijakan Fiskal Pemerintah Dalam Mengatasi Inflasi Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8(3):3487-93.
- Rodhiyawan, Wahyu Widodo. 2022. "Determinan Struktur Pasar Tenaga Kerja Sektor Transportasi Di Indonesia." *Media Mahardhika* 20(2):371-85.
- Sitepu, Novi Indriyani. 2018. "Model Sistem Pengawasan Pasar Berlandaskan Ekonomi Syariah." *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 6(1):1-18.